

**Transformasi Nilai-nilai Islam dalam Norma Hukum Masyarakat Melayu****Eti Yusnita<sup>1</sup>, Yuswalina<sup>2</sup>, Zuraida<sup>3</sup>, Wiwin Safitri<sup>4</sup>**<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>1</sup>[etiyusnita\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:etiyusnita_uin@radenfatah.ac.id), <sup>2</sup>[yuswalina\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:yuswalina_uin@radenfatah.ac.id),<sup>3</sup>[zuraida\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:zuraida_uin@radenfatah.ac.id), <sup>4</sup>[wiwinsafitri64@gmail.com](mailto:wiwinsafitri64@gmail.com)***Abstract***

*Departing from the history of the dichotomy of Dutch colonial thought which gave rise to two theories: the receptie theory and the receptive theory in complexu, which describes the relationship between Islamic law and legal norms that apply in Malay society, one of the ethnic groups in Indonesia. The aim of this research is to find out and look for the concept of the Transformation of Islamic Values in the Legal Norms of Malay Society. The type of research used in this paper is library research using a qualitative approach. The research is to read and study library materials that are in line with the research objectives regarding the Transformation of Islamic Values in the Legal Norms of Malay Society, the knowledge is analyzed using data analysis (content analysis). This research uses a qualitative research method, a library research method with the attachment used is data processing. The results of the research in this paper explain that transforming Islamic values is using values in Islam that are considered good, important and useful. Transformation resulted in the integration of law and religion into a single legal system formed from the legal authenticity of the Malay community, whose majority is Muslim. This means the same as building Islamic civilization without establishing an Islamic state.*

**Keywords:** *Transformation, Islamic Values, Legal Norms, Malay Society.*

***Abstrak***

Berangkat dari sejarah pendikotomian pemikiran penjajah Belanda yang memunculkan dua teori: teori receptie dan teori receptive in complexu, yang menggambarkan tentang hubungan antara hukum Islam dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat masyarakat Melayu, salah satu etnis yang ada di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mencari konsep tentang Transformasi Nilai-nilai Islam dalam Norma Hukum Masyarakat Melayu. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka/*library research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti membaca dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan tujuan penelitian tentang *Transformasi Nilai-nilai Islam dalam Norma Hukum Masyarakat Melayu*, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yang digunakan adalah interpretatif. Hasil penelitian dalam tulisan ini menjelaskan bahwa mentransformasikan nilai-nilai Islam adalah menggunakan nilai-nilai dalam Islam yang dianggap baik, penting dan bermanfaat. Transformasi menghasilkan integrasi hukum dan agama ke dalam satu kesatuan sistem hukum yang terbentuk dari otentitas hukum masyarakat Melayu yang mayoritas beragama Islam. Hal ini berarti sama dengan membangun peradaban Islam tanpa mendirikan negara Islam.

**Kata Kunci:** *Transformasi, Nilai-nilai Islam, Norma Hukum, Masyarakat Melayu.*

## Latar Belakang

Tulisan ini membincang tentang *Transformasi Nilai-nilai Islam Dalam Norma Hukum Masyarakat Melayu*. Masyarakat Melayu di sini maksudnya adalah penduduk yang berkomunikasi dengan dialek Melayu, berbudaya Melayu dan memeluk ajaran Islam. Masyarakat Melayu di sini maksudnya adalah sebagai penduduk peribumi yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam, dan yang menjalani tradisi dan adat-istiadat Melayu. Praktek adat dalam banyak hal, telah mempunyai kekuatan hukum dan telah pula menjelma menjadi hukum adat tersebut dalam prosesnya akan mengalami ‘kontak’ dengan sistem hukum yang lain, yakni dalam hal ini bersentuhan dengan hukum Islam. (Is, n.d.)

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna ‘kontak’ ini telah berlangsung lama. Hubungan yang akrab antar kedua sistem hukum tersebut tercermin dalam berbagai ungkapan dan pepatah, misalnya ungkapan yang ada pada masyarakat Melayu Aceh: “*Hukum ngon adat hantom cree, lagee zat ngon sipeut*” (hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan laksana zat dan sifat). Di Minangkabau tercermin: “Adat dan syara’ sanda manyanda, syara’ mangato adat memakai” (hubungan hukum adat dengan hukum Islam (syara’) erat sekali saling topang-menopang.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. (Mustaghfirin, 2011)

Sementara itu hubungan hukum Islam dan hukum adat ini oleh cendekiawan Barat banyak digambarkan sebagai dua unsur yang saling bertentangan karena teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu, yang dikenal dengan Teori Receptie in Complexu yang berarti bagi penduduk Indonesia berlaku hukum agamanya masing-masing dan Teori Receptie yang bermakna bahwa pengaruh hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah diterima oleh hukum adat dan diperlakukan sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam, yang mana sesungguhnya sejak dahulu hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Permasalahan perbedaan pemikiran pemikir Barat yang menimbulkan kedua teori tersebut adalah menarik bagi penulis untuk mencari kesesuaian antara hukum adat dan hukum Islam yang mengarah pada rekonstruksi pemikiran yang mentransformasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum adat.

Berdasarkan data yang ditemukan bahwa penelitian mengenai transformasi nilai-nilai Islam sebelumnya sudah ada beberapa peneliti terdahulu sebagaimana diteliti oleh Mohammad Syawaluddin dengan judul *Transformation of Islamic Values in Political Interests and Moderate Awareness in Indonesia After the Fall of New Order 1998 pada tahun 2022*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pasca era reformasi di Indonesia tahun 1998, fenomena kebangkitan kelas menengah Muslim menuju formasi struktural terbagi menjadi dua bagian, yaitu aktivitas budaya umat Islam modern dan aktivitas praktis. Sisi pertama membentuk

tatanan umat Islam untuk maju dalam aspek toleransi, pendidikan, ekonomi dan peradaban global, sedangkan sisi kedua memperkuat kepedulian dan partisipasi umat Islam dalam perubahan politik, demokrasi dan partai politik (Syawaludin, 2021).

Selanjutnya Dewi Shara Dalimunthe meneliti tentang “Transformasi Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Nilai-nilai Spiritual”, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya mempromosikan keterampilan berpikir kritis, nilai-nilai moral, dan pemahaman komprehensif tentang Islam yang relevan dengan tantangan era modern. Selain itu, penelitian ini menjelajahi peran pendidik dalam membina lingkungan belajar yang positif, mendorong dialog, dan membentuk rasa memiliki di antara siswa. Selain itu, pentingnya upaya kolaboratif antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas dalam memperkuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dengan merangkul pendekatan transformasi, pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan kompleksitas dunia modern, memberdayakan para pembelajar untuk mengembangkan pondasi spiritual yang kuat, perilaku etis, dan pemahaman mendalam tentang Islam yang sesuai dengan kehidupan mereka dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (Dalimunthe, 2023).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Saifullah dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif” yang menelaah tentang landasan pemikiran dan transformasi nilai hukum Islam pada yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi No.06/PUU-II/2004; 27/PUUVII/2009 dan 138/PUU-VII/2009 dalam perspektif Teori Hukum Integratif (THI). Transformasi nilai hukum Islam No. 06/PUU-II/2004, nilai keadilan, HAM, kemudahan dan humanisme. No. 27/PUU-VII/2009, nilai efektifitas, tidak memberatkan, merealisasikan manfaat, dan No. 138/PUU-VII/2009 nilai terciptanya hukum, substansi hukum, kemaslahatan, merealisasikan kemanfaatan dan keadilan. Tiga putusan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dikaji dari indikator THI telah mengimplemntasikan sistem norma, perilaku dan nilai (Saifullah et al., 2020).

Fathur Rahman pada tahun 2019 dalam penelitiannya tentang “Transformasi Hukum Islam dalam Kerangka Pikir Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah” menjelaskan bahwa dinamika transformasi hukum Islam ini sebuah usaha yang serius dalam upaya mengaktualisasikan resep-resep syar'i dijadikan pedoman operasional dalam kehidupan umat manusia, sehingga nampak jelas bahwa hukum Islam benar-benar telah mengatur kehidupan praktisnya umat manusia, bukan sekedar bicara pada taraf ideal. Hal ini juga dapat menyediakan Pemahaman bahwa agama telah ditempatkan pada posisi fungsionalnya, yang tentunya pada posisi seperti ini akan memberikan hal yang lebih positif dampaknya dalam komunitas Muslim. Kemungkinan terjadinya transformasi dalam hukum Islam memberikan indikasi yang kuat akan hal tersebut Ajaran Islam yang diturunkan kepada umat manusia adalah agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia serta mengatur manusia dalam ruang lingkup waktu dan tempat yang berbeda. Sehingga ajaran agama hendaknya diterapkan di mana saja dan kapan saja (Rahman, 2019).

Alifia Saffanatus Fajri, Reka Ayu Adella (2022) menulis tentang “Adaptasi Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Konteks Budaya Global”. Di dalam penelitian ini dijelaskan tentang terdapat relasi agama dan budaya modern, yaitu vertikal yakni kepada Allah dan horizontal melalui kesalehan sosial. Para pemikir muslim dan organisasi islam pun memiliki

peranan penting untuk menghasilkan SDM yang berkualitas namun tetap berpedoman pada ajaran AlQuran dan Hadits. Kecenderungan adanya multikultural budaya dapat memberikan dampak negatif bagi nilai-nilai Islam di masyarakat. Misalnya budaya dan nilai-nilai barat yang bertentangan dianggap hal yang modern. Sedangkan tradisi, nilai-nilai budaya dan agama merupakan hal yang ketinggalan zaman. Namun budaya globalisasi juga memberikan peluang dalam penerapan nilai-nilai agama seperti semakin mudahnya komunikasi dan informasi antar sesama manusia, sehingga dengan demikian transformasi nilai ajaran islam semakin meluas (Fajri & Adella, 2022).

Wahyu Sariudin (2013) dalam tulisannya mengenai “Islam Dan Kesalehan Multikultural: Transformasi Nilai-Nilai Islam Upaya Mewujudkan Toleransi Beragama Pada Masyarakat Multikultural”, menjelaskan bahwa Dalam membentuk kesalehan multikultural ummat islam menanamkan nilai toleransi yang tinggi terhadap agama dan budaya lain, menanamkan nilai supaya menghargai agama lain. Dimulai dari menghargai sikap dan perilaku yang lainnya akan mengikutinya. Kesalehan sosial yang dikedepankan oleh kaum muslim. Perbedaan dan kemajemukan dijadikan sebagai motivator untuk menghadapi ujian, cobaan, kesulitan, berkompetisi, dan berlomba-lomba dalam berkarya dan berkreasi di antara masing-masing pihak yang berbeda dalam syariat, manhaj, dan peradabannya. Dalam kesalehan Multikultural ini pula amal saleh seorang muslim tidak dibatasi oleh etnis, suku, budaya bahkan agama. Namun, berbuat saleh (konteks sosial) kepada siapapun (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Imam Muhayat (2014) yang berjudul “Transformasi Nilai-nilai Islam di Era Digital”, menjelaskan tentang Era global dengan orbitnya instrument digital sebagai alat yang dapat memberikan apa saja, juga dapat mempermudah dan mempercepat keinginan dalam banyak aspek kehidupan, baik yang positif maupun negative. Fakta menunjukkan bahwa instrument digital berperan langsung dalam setiap aspek kehidupan. Hadir dalam berbagai penawaran untuk kemudahan dan kepentingan penguatan norma-norma, nilai-nilai, sehingga tujuan dari suatu pembelajaran yang bersifat normative dan transformasi nilai-nilai lainnya berlabuh pada tujuan yang direncanakan. Misalnya semakin kuatnya pemahaman norma-norma, nilai-nilai keagamaan, dan kemasyarakatan yang dapat menuntun individu pada hidayah, jalan yang lurus, baik dalam aspek-aspek teologis, humaniora, dan kesemestaan dengan memanfaatkan instrument digital yang semakin mudah didapatkan.

Dengan demikian maka penelitian ini bertujuan untuk mencari konsep Nilai melibatkan budaya yang menganggap sesuatu itu sebagai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil, cantik atau jelek, bersih atau kotor, berharga atau tidak berharga. Sedangkan norma adalah tata kelakuan yang dibangun agar hubungan antar masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tata kelakuan itu berisi perintah atau larangan atas suatu perbuatan. Ia berfungsi memberikan batas-batas pada perilaku individu, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan demikian maka penelitian ini urgen untuk selanjutnya diteliti secara mendalam tentang *Transformasi Nilai-nilai Islam dalam Norma Hukum Masyarakat Melayu*. Apalagi penelitian sangat berbeda dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang dijelaskan di atas.

## Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian kepustakaan. Hamzah menjelaskan bahwa dalam konteks penelitian kepustakaan, data-data diperoleh melalui eksplorasi terhadap bahan-bahan pustaka yang dikaji secara holistik, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka berpikir atau teori tertentu/paradigma filosofis yang melandasinya, juga menggunakan pendekatan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma kerangka transformatif, yang berupaya menyuarakan gagasan-gagasan tentang pentingnya memahami kehadiran teori transformasi, sehingga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat muslim khususnya untuk dapat semakin meningkatkan kualitas pemahaman tentang hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah interpretatif, yaitu sebagai bentuk upaya memahami suatu pemahaman. Peneliti membaca dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan tujuan penelitian tentang *Transformasi Nilai-nilai Islam dalam Norma Hukum Masyarakat Melayu*, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis).

## Hasil dan Pembahasan

### A. Sistem Nilai dan Norma dalam Masyarakat Melayu (Hukum Adat)

Secara sederhana nilai dipahami sebagai ide-ide tentang apa yang baik, benar dan adil. Nilai merupakan salah satu unsur dasar pembentukan orientasi budaya. Nilai melibatkan konsep budaya yang menganggap sesuatu itu sebagai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil, cantik atau jelek, bersih atau kotor, berharga atau tidak berharga., cocok atau tidak, dan baik atau kejam. Sedangkan norma adalah tata kelakuan yang dibangun agar hubungan antar masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tata kelakuan itu berisi perintah atau larangan atas suatu perbuatan. Ia berfungsi memberikan batas-batas pada perilaku individu, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Nilai budaya terbentuk melalui adaptasi dengan lingkungan, faktor-faktor Sejarah, evolusi sosial dan ekonomi, kontak dengan kelompok budaya lain, pesan-pesan dalam keluarga kepada anak-anak, cerita-cerita tentang kebudayaan, tekanan masyarakat melalui pemberian hukuman dan ganjaran, Pendidikan agama, Pendidikan formal dan kelompok inti. Selain itu, ada beberapa faktor penentu pembentukan nilai, yaitu stimuli kebudayaan dari luar yang mencapai kesadaran kita dan penilaian kita tentang orang, objek dan peristiwa yang ada di sekeliling kita. (Amrizal dan Sri Kamaliasari, 2021)

Menurut UU Hamidy, ada tiga sistem nilai yang hidup dan dipelihara orang-orang Melayu, yaitu: pertama, sistem nilai Islam, yaitu sistem nilai yang diberikan oleh agama Islam. Sistem nilai yang dipandang mulia, tinggi kualitasnya, paling elok dan ideal oleh masyarakat. Sistem nilai ini bersifat tidak memerlukan komando atau perintah dari pihak manapun. Setiap pribadi atau insan menyadari nilai yang agung ini sehingga dengan rela hati akan mengikuti dan mematuhi. Sistem nilai Islam dipandang sebagai sistem nilai yang vertikal menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk dengan khalik. Kedua, sistem nilai adat, yaitu sistem nilai yang diberikan adat yang merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari datuk-datuk (para tetua) terdahulu tentang bagaimana sebaliknya kehidupan masyarakat dapat diatur sehingga kehidupan dapat berjalan dengan damai dan bahagia serta harmonis. Sistem nilai adat ini merupakan sistem nilai yang bersifat horizontal yang memberikan keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia. Termasuk pula dalam kaitannya dengan ini. Hubungan antara

rakyat dengan penguasa atau raja. Sistem nilai adat yang bersifat komando dan memiliki serangkaian kaedah beserta sanksi yang tegas. Ketiga, sistem nilai tradisi. Kalau sistem nilai adat membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia, maka sistem nilai tradisi mencoba membuat keharmonisan antara manusia dengan alam. Ketika sistem nilai Islam bersandar kokoh kepada wahyu Tuhan dan sistem nilai adat mengandalkan kesejarahan pada datuk-datuk masa silam, maka sistem nilai tradisi memberikan pembenaran kepada sistemnya melalui mitos-mitos. Dalam hal ini kadang-kadang dipandang sejajar dengan manusia, tetapi bisa pula dipandang lebih tinggi dari manusia.

Dari ketiga sistem nilai tersebut, sistem nilai tradisi adalah nilai-nilai yang paling banyak mewarnai tingkah laku kehidupan sosial masyarakat. Hal ini diakibatkan nilai-nilai tradisi relatif lebih mudah dan lebih dahulu dicerna oleh anggota masyarakat serta awal diperkenalkan dalam perkembangan hidup bermasyarakat. Perangkat nilai ini bersentuhan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu, lahir nilai adat yang sering dianggap sebagai jembatan untuk menyelaraskan hidup dengan masyarakat. Terakhir nilai agama sebagai nilai yang paling ideal atau nilai yang suci yang menyelaraskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat Melayu tertuang dalam cerita-cerita yang diwariskan secara turun-temurun, tunjuk ajar yang terdapat dalam pantun, syair, dan gurindam, pribahasa, dan juga kearifan local menegani berbagai hal dalam kehidupan. Nilai dan norma sosial itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. (Amrizal dan Sri Kamaliasari, 2021)

## B. Sistem Hukum Islam

Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia, dan mengakibatkan evolusi spiritual dan moralnya. Tesis pokok dalam Islam adalah konsep tauhid atau keesaan Tuhan). Kepercayaan akan keesaan Sang Pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seorang muslim dengan menyatakan dua kalimat syahadat. Allah itu yang memiliki semua pengetahuan, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih, sebagaimana diketahui pada "Asmaul Husna", dan dari sifatsifat Allah inilah sistem nilai Islam berasal. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Islam bersumber dari sifat-sifat Allah, yang kemudian diimplementasikan dan dipraktikkan oleh Muhammad Rasulullah beserta ummatnya sebagai syaria Islam. Syaria Islam dalam perjalanan sejarahnya memiliki kedudukannya yang amat penting. hukum islam tidak kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang dengan munculnya imam-imam mazhab, dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam.

Di Indonesia, hukum Islam dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski didominasi oleh fikih Syafi'iyah lebih banyak dan dekat dengan kepribadian Indonesia. Istilah "Hukum Islam" merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fikih alislamy atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law. Dalam al-qur'an maupun al-sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya. Kemudian lahir istilah Fikih. Kata syari'ah dan derivasinya digunakan lima kali dalam al-qur'an yakni (Surat Al-Syura, 42 :13,21. Al-A'raf, 7 :163, Al- Maidah ,5 :48, dan Al-Jasiyah, 45 :18) Syari'ah secara harfiah berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai.

Penggunaannya dalam Al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama usul alfiqh, syariah adalah titah (khitab) Allah berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, balig dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis ('amaliyah). Pada mulanya kata syari'at meliputi semua aspek ajaran agama, yakni akidah, syari'ah (hukum) dan akhlak. Ini terlihat pada syari'at setiap agama yang diturunkan sebelum Islam. Karena bagi setiap ummat, Allah memberikan syari'at dan jalan yang terang (Al-Maidah,5:48). Namun karena agama-agama yang diturunkan sebelum Muhammad SAW inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan Tuhan), maka dapat dipahami bahwa cakupan syari'ah, adalah amaliyah sebagai konsekuensi dari akidah yang di imani setiap ummat. Namun demikian, ketika kita menggunakan kata syari'at, maka pemahaman kita tertuju kepada semua aspek ajaran Islam.

Adapun kata fikih yang dalam Al-Qur'an digunakan dalam bentuk kerja (fi'il) disebut sebanyak 20 kali. Penggunaannya dalam Al-Qur'an berarti memahami, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-An'am ayat 65 yang artinya "Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran, kami silih berganti, agar mereka memahaminya". Fikih 6 Muh. Shohibul Itmam, "Mengurai Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sunny dan Syi'ah, Antara Persamaan dan Perbedaan", Addin Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 52 secara etimologis, artinya paham. Namun berbeda dengan 'ilm yang artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, fikih menekankan pada penalaran, meski penggunaannya nanti ia terikat kepada wahyu. Dalam pengertian terminologis, fikih adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci, contohnya, hukum wajib shalat, diambil dari perintah Allah dalam ayat aqimu al-shalat (dirikanlah shalat). Dalam al-Qur'an tidak dirinci bagaimana tata cara menjalankan shalat, maka dijelaskan kemudian melalui sabda Nabi SAW: "*Kejakanlah shalat, sebagaimana kalian melihat aku menjalankannya (shallu kama raaitumuni ushalli)*". Berdasarkan praktek Nabi inilah, sahabat-sahabat, tbi'in, dan fuqaha' merumuskan tata aturan shalat yang benar dengan segala syarat dan rukunnya. (Hukum, n.d.)

### C. Transformasi Nilai-nilai Islam Ke Dalam Norma Hukum (Hukum Adat) Masyarakat Melayu

Kata transformasi, seringkali digunakan untuk merujuk pada makna perubahan. Kata ini berasal dari bahasa Inggris transform, yang artinya (1) to change in composition or structure; (2) to change the outward form or appearance of dan (3) to change in character of condition. 4 Dari makna-makna tersebut dapat ditarik pengertian bahwa transformasi berarti perubahan komposisi atau struktur, penampilan, atau karakter dari sebuah kondisi. Istilah lain yang serupa dengan kata ini adalah metamorphose, convert dan transmute.<sup>5</sup> Ketiganya dapat dimaknai adanya sebuah perubahan, di mana tidak hanya berubah derajatnya tetapi berubah jenisnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Daszko, Macur & Sheinberg<sup>6</sup> yang menyatakan bahwa semua transformasi itu perubahan, tetapi tidak semua perubahan itu dapat disebut transformasi (all transformation is change, not all change is transformation). Disebut transformasi jika merujuk pada perubahan jenis ("*Transformation is a change in kind; not a change in degree*"). (Nasukah & Winarti, 2021)

Istilah Melayu pada awalnya merujuk pada masyarakat berbahasa Melayu di pesisir Selat Malaka. Selama berabad-abad posisi selat ini sangat strategis sebagai jalur dagang dan titik temu ragam budaya (melting pot)- Masyarakat Melayu menjadi lebih terbuka, dan pada perkembangan selanjutnya berwatak kosmopolitan (Iverson & Dervan, n.d.).

Definisi masyarakat Melayu di sini maksudnya adalah adalah penduduk yang berkomunikasi dengan dialek Melayu, berbudaya Melayu dan memeluk ajaran Islam (Is, n.d.). Bahasa Melayu ini mempunyai sejarah yang panjang. Sejarah bahasa Melayu bermula pada abad ketujuh bersamaan dengan tarikh prasasti paling tua yang ditulis dalam bahasa Melayu, iaitu prasasti Kedukan Bukit yang bertarikh 683 Masihi. Oleh itu, bahasa Indonesia adalah salah satu varian historis, varian sosial, dan varian regional bahasa Melayu (Kridalaksana, 1991). Salah satu sebab yang menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berbeza adalah disebabkan oleh faktor penjajahan. Selepas Perjanjian London 1824, Alam Melayu terbahagi kepada dua wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara Malaysia dan Indonesia. Malaysia dikuasai oleh Inggeris, manakala Indonesia dikuasai oleh Belanda (Harun et al., 2018)

Nilai-nilai Islam dapat dipahami sebagai sesuatu inti dari kehidupan Islam yang penting atau berguna bagi manusia. Sehingga nilai-nilai Islam merupakan kualitas dari Islam yang menjadikan Islam disukai, diinginkan, dihargai, berguna dan suatu yang terpenting atau berharga bagi manusia. Dengan demikian, maka sebenarnya nilai-nilai Islam sangat luas yang mencakup segala aspek kehidupan manusia yang bernilai positif. Hal ini seperti segala sesuatu yang mensyaratkan adanya ketaukhidan, aqidah dan ahklak pada dasarnya adalah nilai-nilai Islam yang masih bersifat umum dan perlu dijabarkan lebih lanjut (Djamal 2017, 169). Dalam memahami nilai-nilai Islam perlu penafsiran yang bersifat dinamis dan kompatibel (Mutamakkin 2011, 302), karena menyangkut dengan segala penciptaan Tuhan sebagai pemegang kekuasaan penuh atas apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan telah memerintahkan umatnya untuk selalu memperbaiki diri dengan memahami dan mengambil pelajaran dari perkembangan kehidupan manusia dengan mengambil yang baik dan membuang yang tidak baik (Hidayatullah 2019, 127). Artinya, bahwa nilai-nilai Islam merupakan suatu dasar-dasar yang bersifat umum yang masih perlu dijabarkan secara luas sesuai dengan perkembangan zaman dalam rangka mengambil unsur-unsur positif yang berguna dalam kehidupan manusia. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist, bahwa segala penciptaan Tuhan tidak ada yang sia-sia, karena disitu akan ditemukan makna-makna yang berguna bagi manusia. Segala bentuk pemikiran, sikap dan tingkah laku manusia yang dilandasi niat karena Allah pada prinsipnya merupakan nilai-nilai Islam yang penting untuk menjadi pegangan utama dalam kehidupan manusia (Patmawati 2016, 185-86). Oleh karena itu, dalam memahami nilai-nilai Islam perlu suatu cara pandang yang luas dan bijaksana agar benar-benar dapat menemukan hikmah dari Tuhan yang telah disebar ke dunia melalui rahmat dan karunianya yang tak terhingga. (Prasetyo, 2020).

Nilai-nilai agama berfungsi untuk menjelaskan kehidupan dunia sehingga dapat memberikan peringatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan dan kehancuran. Nilai-nilai agama akan tetap menjadi tujuan dan way of life bagi seluruh manusia dalam berbagai jaman yang berbeda (Mulyadi 2019, 63). Nilai-nilai Islam sebenarnya diarahkan untuk meneguhkan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tuhan telah memberikan indera, akal dan hati nurani

kepada manusia untuk menjadikan ia sebagai insan khamil yang sempurna dan utuh lahir-batin (Prasetyo 2018b, 208). Dengan anugerah tersebut manusia diharapkan mampu menjaga dirinya untuk selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan Tuhan. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam mengandung berbagai pengajaran nilai-nilai yang penting bagi manusia. Bagaimana manusia harus bersikap dalam hidup agar mendapatkan keselamatan dunia dan akherat menjadi prinsip nilai utama yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran (Satjono 2005, 135).

Contoh kisah-kisah kehidupan para nabi dan rasul serta orang-orang yang durhaka kepada Allah pada dasarnya juga mengandung nilai-nilai yang nyata sebagai pengajaran bagi umat manusia. Petunjuk jalan kebaikan yang telah ditetapkan Tuhan untuk mengatur umatnya adalah nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman hidup manusia agar mendapat keselamatan. Adanya gambaran kehidupan setelah mati sebagai pembalasan dari amal perbuatan manusia di dunia memiliki makna nilai yang menyenangkan dan menakutkan bagi manusia. Oleh karena itu nilai-nilai Islam sebagai keyakinan dan konsep yang dijunjung tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku (Halimang 2016, 77–78), baik nilai-nilai yang bersumber dari kitab maupun hasil interaksi manusia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Prasetyo, 2020)

Islam pada hakikatnya telah mengatur segala bidang kehidupan manusia, dari hal-hal yang kecil bersifat pribadi sampai pada hal-hal besar yang bersifat umum. Artinya banyak sekali penjelasan tema-tema kehidupan dalam Islam yang dapat dilihat kesesuaiannya dengan hukum positif nasional. Meskipun perlu penjelasan lebih lanjut, akan tetapi inti dari kandungan nilai-nilai Islam dapat dipahami maksudnya dan disinkronisasikan dengan hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Islam yang memiliki prinsip dasar fundamental membuat pemahaman menjadi fleksibel dan dinamis, sehingga hal ini dapat memudahkan melakukan transformasi nilai-nilai ke dalam hukum positif nasional. Hal ini sesuai dengan makna pemahaman dalam al-Quran yang luas dan dalamnya tidak terhingga, dan manusia hanya mampu memahami sebagian kecil dari hal itu, padahal masih banyak rahasia pengetahuan lain yang tidak pernah akan sanggup dicapai oleh manusia, karena itu merupakan ilmu Allah yang menguasai segala-galanya. Nilai-nilai Islam pada dasarnya dapat dipahami secara universal yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk orang-orang yang bukan beragama Islam. Nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Islam tidak hanya berguna bagi kebaikan umat Islam saja, tetapi bagi umat yang lain juga dapat merasakan kebaikan tersebut. Sehingga tidak ada alasan untuk bangsa ini untuk memisahkan nilai-nilai Islam dengan norma hukum adat dalam masyarakat Melayu. Tafsir penjelasan nilai-nilai Islam ke dalam norma hukum adat harus disusun sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia, agar lebih mudah untuk diterima dan dipahami bersama. Seperti menanamkan nilai-nilai kebaikan hidup yang dapat diterima baik pula oleh yang lain, karena nilai kebaikan pada prinsipnya sama sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal demikian berarti juga merupakan prinsip dari sunatullah ajaran Islam dalam mengikuti perkembangan yang ada. Bagi orang Indonesia yang mayoritas telah beragama Islam, maka tidak lah sulit untuk memahami nilai-nilai Islam, apalagi didukung dengan akulturasi budaya masyarakat sehari-hari yang telah menyatu dengan ajaran Islam menjadikan nilai-nilai Islam bagian dari sistem kehidupan sehari-hari mereka (Kurniawan 2019, 68–69)

Mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam hukum adat berarti mengintegrasikan Islam dengan peraturan adat yang berlaku, akan menjadi lebih religius dengan nuansa Islam yang tetap memiliki karakter ke-Indonesiaan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, akulturasi Islam dengan budaya adat lokal menjadi tata aturan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam dan budaya adat lokal telah menjadi satu kesatuan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat Indonesia (Idi Warsah, Dewi Cahyani 2019, 16–17). Oleh karena itu nilai-nilai kehidupan tersebut seharusnya menjadi dasar utama dalam pengintegrasian tersebut. Transformasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum adat dapat menyatukan hukum yang telah lama terdikotomik sebagai akibat dari sistem hukum peninggalan penjajah Belanda. Urgensi transformasi nilai-nilai agama ke dalam hukum adat untuk menjembatani terputusnya hubungan integrasi diantara keduanya. Peradaban Islam yang diharapkan dalam kehidupan bernegara ini dapat tercapai dengan cara-cara yang mampu menjamin terlaksananya sistem hukum yang lebih baik. Integrasi hukum dengan agama melalui transformasi nilai-nilai Islam mampu meminimalisir tendensi kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok. Meskipun hukum adat tidak mengawasi perbuatan seseorang, tetapi dengan nilai-nilai Islam seseorang akan selalu merasa terawasi oleh Tuhan. Tujuan utama hukum bukan hanya sekedar mengatur dan memberi sanksi, tetapi juga memperbaiki sikap karakter moralitas dan ahklak manusia agar menyadari dirinya sebagai makhluk Tuhan yang baik. Menempatkan nilai-nilai Islam dalam norma hukum adat merupakan bentuk dari tingkat keimanan tetinggi dari suatu bangsa yang memiliki peradaban mulia. Negara yang “*baldatun thayyibatun wa robbun ghafur*” dapat tercapai dengan cara-cara yang diatur hukum menggunakan nilai-nilai Islami. Membangun peradaban Islam dengan mentransformasikan nilai-nilai Islam bukan berarti memberlakukan syariat Islam secara langsung, tetapi lebih pada upaya untuk menggunakan nilai-nilai Islam yang diyakini baik, penting dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat.

### **Kesimpulan**

Transformasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum adat dapat menyatukan hukum yang telah lama terdikotomik sebagai akibat dari sistem hukum peninggalan penjajah Belanda. Meskipun tidak secara langsung tertulis seperti dalam pemberlakuan hukum syariah, transformasi nilai-nilai Islam seperti membangun peradaban Islam di suatu negara yang bukan negara Islam. Hal ini jauh lebih penting daripada pemaksaan pembentukan negara Islam di Indonesia, karena secara historis Indonesia memang bukan negara yang berideologi Islam, tetapi ideologi Pancasila. Islam merupakan agama yang bijak dalam menghadapi kehidupan, sehingga mampu dipahami dalam keadaan apapun. Islam tidak perlu diteriakkan dengan keras, tetapi cukup dengan menunjukkan pada sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan hidup manusia. Hukum yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam akan terasa hingga pada aplikasi nyata dalam praktek kehidupan, sehingga bukan hanya sekedar hukum yang bersifat normatif tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang sering dilanggar, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam tindakan yang nyata.

**Daftar Pustaka**

- Dalimunthe, D. S. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Nilai-nilai Spiritual, Etika, dan Pemahaman Keislaman dalam Konteks Modern. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 75–96. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.426>
- Fajri, A. S., & Adella, R. A. (2022). Adaptasi Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Konteks Budaya Global. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 6(1), 85. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v6i1.1873>
- Harun, K., Khairulnuar, I., Abd. Wahid, L., Ismail, Z., & Md. Sabil, A. (2018). Membina kerangka standard bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. *Jurnal Melayu*, 17(2), 241–254.
- Hukum, M. (n.d.). *Media Hukum Pertautan Hukum Islam Dan Hukum Adat Menuju*. 42–66.
- Is, M. S. (n.d.). *NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU SUMATERA SELATAN Oleh : Dr . Eti Yusnita , M . Ag Editor : 1–139*.
- Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 7823–7830*.
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.265>
- Nasukah, B., & Winarti, E. (2021). Teori Transformasi dan Implikasinya pada Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 177–190. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i2.43>
- Prasetyo, Y. (2020). *Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif*. 5.
- Rahman, F. (2019). Transformasi Hukum Islam dalam Kerangka Pikir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 365–380. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.167>
- Saifullah, S., Azis, A., & Lutfi, M. (2020). Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Syawaludin, M. (2021). Transformation of Islamic Values in Political Interests and Moderate Awareness in Indonesia After the Fall of New Order 1998. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(9), 3017–3026. [https://www.proquest.com/scholarly-journals/transformation-islamic-values-political-interests/docview/2623463514/se-2%0Ahttps://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/04e7M?\\_a=ChgyMDIyMTIyNDA0NTYxNjMzMjoxOTQ2NTMSBTkxMTAwGgpPTkVfU0VBUkNIIg8xMTAuMTM3LjE5NC4xMjcqB](https://www.proquest.com/scholarly-journals/transformation-islamic-values-political-interests/docview/2623463514/se-2%0Ahttps://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/04e7M?_a=ChgyMDIyMTIyNDA0NTYxNjMzMjoxOTQ2NTMSBTkxMTAwGgpPTkVfU0VBUkNIIg8xMTAuMTM3LjE5NC4xMjcqB)
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(june 2006), 1–18.